

ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PERUBAHAN STATUS HARTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN HANAFI

Oleh: Anggita Vela¹

velasamsung123@gmail.com

Abstract

Waqf is the release of the property that is represented from the owner by withholding his principal treasures and giving charity for the sake of social interest for the common good. In changing the status of waqf property, the turn of the object and the purpose of the waqf are very strict in Syafi'i's Imam, however, on the basis of an emergency and the principle of maslahat, among jurists like Imam Hanafi, the change can be made, So that the benefits of endowments that continue to continue as shadaqoh fingers, not mubadzir because it is damaged, does not work anymore and so forth. With that change, the status of the object as a waqf property is essentially undamaged.

This research is basically aimed to know the view of Imam Syafi'i and Imam Hanafi regarding the change of wakaf's property status, it can be understood that regarding the change of wakaf wealth status according to Imam Syafi'i it is said that the wakaf property that is not working anymore still can not be sold, Exchanged, replaced and transferred, except in a state of necessity the wakaf property can be exchanged or sold. Whereas Madzhab Hanafi is of the opinion that the waqf objects that have been or are not functioning anymore which is no longer in accordance with the allocation, it may sell, change, replace or move the wakaf objects, in order to function or bring maslahat in accordance with the purpose of waqf, or to obtain more maslahat Great for the public interest, especially the Muslims.

Keywords : Status Change, Waqf Property, Mazdhab

¹ Dosen AS STAI Darussalam Lampung

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan di dunia adalah tidak lain untuk beribadah, baik dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT maupun manusia dengan manusia. Dalam hubungan antara manusia dengan manusia, manusia diharapkan agar saling tolong menolong dalam kebaikan atau berguna bagi orang lain.

Perwakafan atau *wakaf* merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam Hukum Islam, *wakaf* tersebut termasuk kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, *wakaf* merupakan sarana modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.²

Mengenai dasar hukum pelaksanaan *wakaf* terdapat di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (البقره : 267)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*³ (Qs. Al-Baqarah: 267)

Maksud bernafkah pada ayat ini adalah berwakaf. Peraturan berwakaf di sini disebutkan sebagai berwakaf di jalan Allah sebagian hasil usaha.⁴ Oleh karena itu, tidak dikehendaki mewakafkan seluruh harta yang dimiliki karena juga harus memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan, kecuali memang sama sekali tidak ada lagi keluarga yang ditinggalkan.⁵

Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat didambakan, sebab lembaga wakaf dalam ajaran Islam hakikatnya bukan hanya sebagai kebutuhan sesaat saja, melainkan diharapkan lebih jauh dari itu, yaitu sebagai sub sistem lembaga baitul mal. Jika dikelola secara

² Depag RI, *Perkembangan Pengeolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2006), hal.1

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2001), hal. 35

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 13

⁵ *Ibid.*

profesional dan memadai akan menjadi sumber dana yang potensial untuk pembangunan umat (bangsa) dan bahkan negara.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, akan tetapi perwakafan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4) dan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 16, bahwa benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak dan yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.⁶

Praktek wakaf dan perwakafan yang terjadi pada kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta wakaf yang terlantar dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya.⁷ Dalam memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya/pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf berfungsi untuk memajukan kesejahteraan umum.⁸

Dalam banyak kasus, terdapat beberapa benda wakaf yang kurang bisa dimanfaatkan bahkan tidak memiliki nilai dayaguna secara produktif sehingga fungsi wakaf tidak dapat tercapai secara maksimal. Hal tersebut timbul karena masih adanya keyakinan masyarakat yang terjebak pada ketentuan fiqih yang kaku dalam pemanfaatan benda wakaf. Oleh karenanya kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan ilmiah mengenai kebolehan melakukan pengalihan harta wakaf melalui perubahan status harta wakaf yang dialihkan ketempat lain agar harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat.

Terkait dengan perubahan status harta wakaf, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Dari beberapa pendapat yang sangat mencolok perbedaannya mengenai hal ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Dalam pandangan Imam Syafi'i harta wakaf bersifat abadi sehingga harta wakaf tidak boleh dijual, diganti, dan dipindah sehingga kondisi apapun benda wakaf yang digunakan Imam Syafi'i adalah hadist

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 165

⁷ Dadan Muttaqien dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal. 298.

⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 357

Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Sebagaimana diterangkan oleh hadits Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضَ مَحْيَيْرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِمَحْيَيْرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. " قَالَ: فَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، إِنَّهُ لَا يَبِيعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالضَّيْفَ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (ملفوعليه)

Artinya : "Dari Ibnu Umar RA bahwasannya Umar bin Khattab mendapat bahagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasehat tentang harta itu, ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab : 'Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya'. Berkata Ibnu Umar : "Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nazir) memakan sebahagian harta itu secara patut atau memberi maakan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. (Mullafaqun 'alaih).⁹

Berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Ahmad Hanbal yang berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif boleh dijual, diubah, diganti, atau dipindahkan benda wakaf tersebut agar bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.¹⁰

Dari uraian diatas tampak adanya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Maliki dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi

⁹ Depag, Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta, CV. Yuliana, 1986), h,209-210

¹⁰ Arid Wajdi, Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta, 2007, h. 155

dan Ahmad Hambali. Oleh karenanya menarik untuk dikaji secara mendalam mengenai pendapat kedua kelompok Imam tersebut. Namun kajian ini penulis batasi pada perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi saja. Tentunya kajian ini akan disempurnakan dengan dasar pemikiran kedua Imam yang menjadi alasan ilmiah dari pendapat yang mereka kemukakan.

Bila dikaitkan dengan keberadaan harta wakaf yang juga sangat penting dalam kaitannya dengan fungsi wakaf, maka menarik untuk dianalisis mengenai perubahan status harta wakaf yang dikaji menurut perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

B. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata "Wakaf" atau "Wacf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri".¹¹ pengertian menghentikan ini kalau dihubungkan dengan membaca al-Quran adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dimana harus berhenti. Sehingga wakaf dalam pengertian ilmu tajwid ini mengandung makna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara.

Kemudian dalam kamus lengkap bahasa Indonesia disebutkan bahwa Wakaf adalah barang yang diuntukkan bagi keperluan umum, terutama sebagai derma atau untuk keperluan yang bertalian dengan agama; benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas; badan yang dibentuk yang berkaitan dengan agama Islam.¹² Pengertian *menahan* (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf dalam uraian ini. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam.¹³

¹¹ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2007,h:1

¹² MB. Rahimsyah Satyo adhi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,Aprindo, Jakarta, 2005,h. 673.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistrem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988,h. 80.

Wakaf dalam dimensi bahasa, waqaf berarti menahan. Secara syar'iyah, wakaf adalah menahan suatu barang yang dapat dimanfaatkan tapi kelestarian barang itu dapat dipelihara, dengan menyerahkan pengelolaannya kepada orang yang pantas untuk mengelola barang tersebut.¹⁴

Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan dengan redaksi: "*wakaf* adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam."¹⁵

Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari kontinyuitas waktu (ikrar), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Untuk itu pandangan para ulama yang terkait dengan wacan-wacana tersebut akan diuraikan sebagai berikut;

a. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut maka pemeliharaan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat maka harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya.

Sehingga mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang."¹⁷

¹⁴ Ahmad Muhammad Yusuf, Lc., *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2012), h. 92.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2007, h.165

¹⁶ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007, h 2

¹⁷ *Ibid.*

b. Imam Malik

Yaitu menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif.¹⁸ Malikiyah mengatakan: “wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah berlaku untuk waktu satu tahun misalnya sesudah itu kembali kepada pemilik semula.¹⁹ Dengan kata lain si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang wakaf yang telah ditetapkan.²⁰

c. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad Bin Hanbal

Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang bersetatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).”²¹

Kemudian Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.²²

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah: *Pertama*, benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan. *Kedua*, lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf. *Ketiga*, tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli, dihibahkan ataupun diwariskan. *Keempat*, untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari pemiliknya dengan menahan harta pokoknya dan menyedekahkan demi kepentingan sosial yang sifatnya untuk kemaslahatan bersama.

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.4-5

¹⁹ Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa : Masykur AB, Lentera, Jakarta 2006, h.636

²⁰ Juhaya S. Praja, *perwakafan Di Indonesia, Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, 1997, h.18

²¹ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, Jakarta, h.3

²² *Ibid.*

²³ Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm. 7

Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf adalah adanya semangat penegakan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kepentingan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Prinsip dasar wakaf yang bertujuan menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu masyarakat secara seimbang.²⁴

Asas kemanfaatan suatu benda menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah sadaqah jariyah yang memiliki pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Dalam pandangan yang paling sederhana, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (masyarakat).

Sebagai objek wakaf, harta benda yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharap pahala atau keridhan Allah SWT atas perbuatan tersebut. Tidak sah mewakafkan benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- b. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al- milk at-tamm*) orang yang mewakafkan ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli.
- c. Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya atau menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya mewakafkan sebagian tanah.

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2006), hlm. 90.

- d. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.²⁵

Ketentuan diatas berdasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga wakaf sebagaimana pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi merupakan perbuata hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat yang perlu dikelola secara efektif dan efesien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan dasar hukum wakaf yang meliputi ayat al-Quran, hadis, ijmak, dan juga ijtihad para ahli hukum Islam. al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ (ال عمران: ٩٢)

Artinya:” kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(Qs: Ali Imran:92).²⁶

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk dalam pengertian infak itu adalah wakaf. Dasar hukum lainnya adalah Hadis Nabi SAW. Sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

²⁵ *Ibid.*, hlm. 40-42

²⁶ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “ Apabila meninggal manusia maka terputuslah pahala segala amalnya kecuali tiga macam yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang selalu mendo’akannya”. (HR. Bukhariy)²⁷

Sedekah jariyah, sedekah harta yang tahan lama atau yang lama dapat diambil manfaatnya, untuk tujuan kebaikan yang di ridhai Allah SWT., seperti menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, rumah, sekplah, membuat saluran irigasi, membuat jembatan, mendirikan rumah sakit, rumah yatim piatu, dan sebagainya. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah oleh hadits diatas ialah amalan wakaf.

Ilmu yang bermanfaat, ialah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat manusia dan kemanusiaan, seperti ilmu kedokteran, ilmu tekhnik, ilmu sosial, ilmu agama, dan sebagainya. Hal inilah yang mendorong kaum muslimin pada zaman dahulu untuk mengadakan penelitian, mencari pengetahuan baru dan menulis buku-buku yang dapat dimanfaatkan kemudian hari.

Anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Anak yang saleh adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang sejati.²⁸

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa amalan wakaf adalah amalan yang sangat dianjurkan kaum muslimin melakukannya, karena pahalanya amat besar dan akan tetap diterima oleh orang yang berwakaf walaupun ia telah meninggal dunia.

Dalam hukum Indonesia, sumber-sumber pengaturan wakaf antara lain meliputi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, permenag No. 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dan berbagai surat keputusan Menag serta Kompilasi Hkum Islam (KHI). Yang lebih penting diatas semua itu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditegaskan bahwa semua peraturan

²⁷ Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta, CV. Yuliana, 1986), h. 211

²⁸ *Ibid.*, h. 211-212

perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Hukum wakaf menurut Imam Mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal adalah hukumnya sunnah. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan hukum wakaf adalah mubah (boleh).

C. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

1. Rukun-rukun Wakaf

Dalam perspektif fiqh Islam, untuk adanya wakaf harus di penuhi rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

- a. Adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) (wakif);
- b. Adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf);
- c. Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir);
- d. Adanya 'aqad atau lafaz pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauqf alaihi).²⁹

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, selain unsur rukun tersebut, dimasukkan juga sebagai rukun wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.³⁰

Dari tiap-tiap unsur rukun wakaf tersebut harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang mewakafkan (*Waqif*)

Waqif adalah orang, atau badab hukum yang mewakafkan benda miliknya. Harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru' yaitu

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 59

³⁰ Undang- undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 6.

melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil. Artinya mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, tidak karena terpaksa berbuat dan pemilik benda yang diwakafkan. Sedangkan organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.³¹

Dari sifatnya yang lentur dan bebasnya kehendak para wakif, calon wakif harus memiliki persyaratan sebelum yang bersangkutan melakukan ibadah wakaf. Persyaratan tersebut bertujuan agar wakaf dapat dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga akan memberikan kemanfaatan untuk orang banyak.

b. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*Mauquf bih*)

Sebagai obyek wakaf, mauquf bih merupakan hal yang sangat penting untuk perwakafan. Namun, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³²

- 1) Benda harus memiliki nilai guna. Wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharap pahala atau keridhan allah SWT. Atas perbuatan tersebut. Tidak sah mewakafkan benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda haram lainnya.
- 2) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al-milk at-tamm*) orang yang mewakafkan ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli.
- 3) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya atau menyebutkan dengan nisbahnya terhadap benda.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: akademika Pressindo, 2007, pasal 215 dan 217.

³² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen agama, 2006). Hlm 40-42

Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah.

- 4) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.

c. Syarat-syarat tujuan/ penerima wakaf (*Mauquf 'alaih*)

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain itu, mauquf 'alaih harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid atau untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sosial atau bahkan untuk kepentingan keluarga sendiri. Apabila ditujukan kepada kelompok orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat mauquf 'alaih secara jelas agar harta benda wakaf segera dapat diterima setelah diikrarkan. Demikian juga diperlukan terhadap organisasi atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf.³³

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam. karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan.

d. Syarat-syarat akad wakaf (*Sighat*)

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqh adalah tentang sighat. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya perlu dijelaskan dulu pengertian akad (sighat).

Ahmad Azhar Basyir mengatakan :

“Akad adalah suatu perikatan antara jwab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara', yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”.³⁴

Dengan adanya ijab qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan wakaf. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari

³³ *Ibid*, hlm 56

³⁴ Ahmad Azhar, Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm 65

kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan.

e. Syarat-syarat pengelola Wakaf (*Nazdir*)

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazdir asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, karena tugas nazdir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang menerimanya, jabatan nazdir harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu. Para imam mazhab sepakat bahwa pentingnya nazdir memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumhur ulama, maksud “adil” adalah mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang menurut syari’at Islam. Sedangkan kata “mampu” berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaga (dikelola)nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat taklif, yakni dewasa dan berakal.³⁵

Nazdir wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Nazdir itu adalah perorangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : warga negar Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmaniah dan rohaniah.

2. Syarat-Syarat Wakaf

Agar amalan wakaf itu sah, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Untuk selama-lamanya

Wakaf untuk selama-lamanya merupakan syarat shahnya amalan wakaf, tidak sah bila dibatasi dengan waktu tertentu. Hal ini disepakati oleh para ulama, kecuali mazhab Maliki.

b. Tidak boleh dicabut

Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah waqif meninggal dunia dan wasiat wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.

³⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dirjen Bimas Islam, *Paradikma Baru*, hlm. 51

- c. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan.

Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta wakaf itu telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun, baik orang, badan hukum atau negara. Negara juga ikut mengawasi apakah harta wakaf dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak dan negara juga berkewajiban melindungi harta wakaf itu.

- d. Sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya

Wakaf tidak sah bila tujuannya tidak sesuai apalagi bertentangan dengan dengan ajaran Islam. Bila waqif telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu wakaf telah terlaksana. Agar adanya kepastian hukum adalah baik bila wakaf itu dilengkapi dengan alat-alat bukti, seperti surat-surat dan sebagainya.³⁶

D. Tujuan Dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

“Dalam Islam, wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat”.³⁷ Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.³⁹

³⁶ Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV. Yuliana, 1986), h. 219-220

³⁷ Mardani, *Op.Cit*, h. 357

³⁸ Departemen Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2005, h

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo,

Akan tetapi sampai saat ini, peran wakaf di Indonesia belum dirasakan Maksimal.

E. Penggantian Benda Wakaf

1. Pengertian Penggantian Benda Wakaf

Suatu ketika, Umar r.a.datang kepada Rasulullah SAW. Untuk meminta petunjuk dalam mengolah tanah di Khaibar. Umar berkata, “Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda, “ Jika engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar menyedekahkan tanah itu, tidak dijual, tidak diwarisi, dan tidak dihibahkan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar diatas, diyakini dalil adanya wakaf dalam Islam. dari hadis di atas, disebutkan sifat keabadian benda wakaf bahwa ia tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh di hibahkan. Oleh karena itu, Zahar basyir menegaskan hal ini sebagai ketentuan wakaf.⁴⁰

Akan tetapi, kemudian muncul persoalan, bagaimana jika benda tersebut berkurang manfaatnya atau rusak sehingga tidak dapat lagi memenuhi tujuan semula diwakafkannya benda tersebut? Apakah sifat keabadian benda tersebut masih perlu dipertahankan? Sebab ia tidak boleh dijual atau diganti.

Berkenaan dengan persoalan diatas, terdapat persoalan dikalangan ulama mazhab, sehingga melahirkan konsep penggantian. Persoalan penggantian merupakan persoalan yang menarik sebab menyangkut penggantian dan perubahan benda wakaf.

Al-Ibdal adalah mengeluarkan benda wakaf serta menjualnya, sedangkan penggantian adalah membeli barang yang lain dan dijadikan pengganti benda wakaf yang telah dijual.⁴¹

2010), h.166

⁴⁰ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 127

⁴¹ *Ibid.*, h, 128

Oleh karena itu, penggantian dan *ibdal* merupakan dua hal yang mesti ada dalam kasus atau peristiwa wakaf, sebab jika benda wakaf dijual dan dikeluarkan dari wakaf, mesti ada benda lain yang menjadi penggantinya.

2. Syarat-syarat Pengganti Benda Wakaf

Jika benda wakaf berbentuk *'aqar* selain masjid, pendapat yang boleh dipegang adalah hakim boleh melakukan penggantian dalam keadaan darurat tanpa adanya syarat dari *wakif*, dengan beberapa syarat:

- a. Benda wakaf sudah tidak mengandung manfaat sama sekali.
- b. Benda wakaf sudah tidak dapat tumbuh berkembang sehingga tidak mungkin digarap.
- c. Penjualan benda wakaf bebas dari unsur penipuan dan kejahatan.
- d. Orang yang melakukan penggantian sebaiknya seorang hakim yang memiliki ilmu dan berpengalaman, agar terhindar dari kebatilan terhadap benda wakaf umat Islam.
- e. Hendaknya benda wakaf diganti dengan *'aqar* bukan dengan uang dirham dan dinar, supaya tidak “dimakan” oleh *nazhir*”.
- f. Hendaknya hakim tidak menjual benda wakaf kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya, dan kepada orang yang ia (hakim itu) mempunyai utang kepadanya, karena dikhawatirkan benda itu akan binasa atau berkurang.⁴²

Apabila persyaratan di atas tidak dipenuhi, penjualan benda wakaf menjadi batal dan *fasid*. Meskipun sah penjualannya, perwakafan benda yang dibelinya batal.

F. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Perubahan Status Harta Wakaf

Wakaf sebagaimana maknanya adalah berhenti, berhenti dari kepemilikan diri sendiri berpindah kepada pemilik jagat raya Allah SWT. Maka harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Prinsip Wakaf adalah keabadian (*ta'bidul ashli*), dan prinsip kemanfaatan (*tasbilul manfaah*).⁴³

⁴² *Ibid.*, h, 128-129

⁴³ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih 3*, cet.II, Jakarta: Depag, 1986, hlm.57

Perubahan atau penggantian dalam bahasa arab disebut dengan ibdal artinya menggantikan, mengeluarkan, atau mengubah benda wakaf serta menjualnya, sedangkan istibdal dengan menggunakan sin dengan ma'na thalab adalah membeli barang yang lain dan dijadikan pengganti benda wakaf yang telah dijual. Oleh karena itu, istibdal dan ibdal merupakan dua hal yang mesti ada dalam kasus atau peristiwa wakaf sebab jika benda dijual dan dikeluarkan dari wakaf, mesti ada benda lain yang menjadi penggantinya.⁴⁴

Undang-Undang Wakaf pada pasal 40 menentukan bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁴⁵

Namun dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah (pasal 41) dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaatnya dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dalam fiqih Islam pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf itu diperbolehkan, kecuali apabila tanah wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap tanah wakaf yang bersangkutan dapat diadakan perubahan baik peruntukannya maupun statusnya.⁴⁶

⁴⁴ Beni Ahmad saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011), h. 288.

⁴⁵ Abd. Shomad, *Op. Cit*, h. 386.

⁴⁶ *Ibid*, h. 386-387.

Para ulama memang beragam pendapatnya dalam hal ini seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berbeda pendapat dalam hal ini:

1. Imam Syafi'i

Golongan Syafi'iyah sangat ketat sekali dalam hal perubahan harta benda wakaf, karena wakaf itu sifatnya mengikat, abadi dan tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan, diwariskan, dan dihibahkan oleh wakif sekalipun wakaf itu telah rusak dan hilang manfaatnya. Karena wakaf itu bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Imam Syafi'i dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan pendapat imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta benda wakaf. Imam Safi'i berpendapat "tidak boleh" menjual masjid secara mutlak, sekalipun itu roboh. Tapi golongan Syafi'iyah berbeda pendapat tentang benda wakaf yang tidak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali, sebagian menyatakan "boleh" ditukar agar wakaf itu ada manfaatnya.

Ulama Syafi'i pada umumnya membatasi secara ketat penukaran atau penjualan harta wakaf. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa saja harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual.⁴⁷

Misalnya bila sebuah bangunan masjid wakaf runtuh sehingga orang tidak mungkin lagi shalat didalamnya, maka hal itu tidak diserahkan kepada seseorang, termasuk kepada wakif atau ahli warisnya, dan tidak boleh pula dijual atau diganti oleh orang lain karena bangunan itu sepenuhnya merupakan hak Allah. Akan tetapi, bila dalam keadaan terpaksa, seperti bangunan masjid itu sudah terlalu sempit, maka bangunan tersebut boleh dijual atau ditukar yang uang penjualan atau harta penukaran itu dijadikan untuk dana pembangunan masjid yang lebih besar.⁴⁸

Adapun dibenarkan untuk menjualnya adalah pembatas (pagar) masjid yang apabila rusak, dan batang kayunya jika pecah, sehingga tidak dapat diambil maslahatnya, kecuali dibakar. Hal ini supaya tidak hilang dan tempatnya tidak menjadi sempit dengan adanya benda-benda tak befaedah

⁴⁷ Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV Yuliana, 1986), h. 224

⁴⁸ Helmi Karim, *fiqih muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.115

tersebut, sedangkan hasil penjualannya yang sedikit, dikembalikan pada fungsi wakaf yaitu untuk kemaslahatan masjid. Akan tetapi, jika benda-benda tersebut dapat dimanfaatkan selain dibakar, misalnya untuk papan dan pintu, hal itu tidak boleh dijual sama sekali.⁴⁹

Walaupun demikian, terdapat kontroversi di kalangan Syafi'iyah dalam menyikapi benda wakaf tidak bergerak yang tidak mendatangkan manfaat secara mutlak. Sebagian membolehkan penggantian agar benda wakaf tersebut mendatangkan manfaat, tetapi kelompok lain melarangnya. Berkenaan dengan hal itu, Asy-Syirazi dalam buku Siah Khosyi'ah Wakaf dan Hibah, menegaskan, "Sesungguhnya wakaf pohon kurma apabila mengering, kemudian hewan ternak jika cacat atau batang kurma di dalam masjid kemudian rusak atau pecah, maka terdapat dua pendapat. *Pertama*, tidak boleh dijual sebagaimana disebutkan di dalam persoalan masjid. *Kedua*, boleh dijual sebab tidak dapat diharapkan ada manfaatnya. Menjualnya lebih utama dibandingkan didiamkan, kecuali pada masjid, sebab masih memungkinkan adanya orang yang shalat meski (masjid itu) rusak. Harga yang ditentukan seperti harga yang diambil dari kerugiannya."⁵⁰

Kerasnya kalangan Syafi'iyah dalam mencegah *istidlal* sangat tampak sehingga mereka melarang menjualnya, meskipun keadaan benda tersebut tidak memiliki maslahat. Kecuali jika benda itu akan membinasakan, maka boleh dijual. Benda wakaf berupa pohon misalnya, tidak boleh dijual jika mengering sehingga tidak berbuah lagi, kecuali hanya dapat dijadikan kayu bakar. Oleh karena itu, benda tersebut diperbolehkan bagi penerima wakaf untuk menjadikannya kayu bakar dan tidak boleh dijual. Sebab, tidak adanya manfaat dalam benda tersebut akan menghentikan sifat wakafnya yang menyebabkan dilarang menjualnya.⁵¹

Dari beberapa keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jika benda wakaf masih mempunyai manfaat meskipun sedikit maka tidak boleh dijual. Meski menurut hakim dalam mazhab mereka mengizinkannya. Oleh karena itu, dalam sebagian kitab dinyatakan bahwa

⁴⁹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 132

⁵⁰ *Ibid.*, h. 132-133

⁵¹ *Ibid.*,

penggantian itu dilarang secara mutlak walaupun benda itu rusak. Hal ini menunjukkan bahwa penggantian dilarang secara keras.

Jadi menurut penulis dalam pendapat Imam Syafi'i bahwasannya dalam harta benda wakaf itu tidak boleh dijual, atau di tukar jika memang tidak dalam keadaan terpaksa.

2. Imam Hanafi

Ulama hanafi membolehkan penjualan atau penukaran harta wakaf yang berupa masjid karena keadaan darurat dan mengizinkan untuk bangunan non masjid secara lebih longgar. Kalau bukan karena keadaan terpaksa. Bagi golongan Hanafiah, wakaf berupa masjid tidak boleh dijual atau diganti dengan materi lain. Kalau *Waqif* pernah berpesan bahwa harta wakaf yang diberikannya boleh diganti, penggantian atau penjualan terhadap harta wakaf itu dibolehkan. Penukaran dan penjualan harta wakaf juga dibolehkan bila didasarkan atas perintah hakim. Akan tetapi, bila *mawquf* itu bukan masjid, harta itu boleh ditukar atau dijual.⁵²

Ulama Hanafiah lebih banyak memberi kelonggaran dalam menukar atau menjual harta wakaf selain masjid. Menurut mereka, pergantian harta wakaf itu mungkin terjadi dalam tiga hal, yaitu:

1. Wakaf dalam ikrar menyatakan bahwa dia menunjuk dirinya atau orang atau badan lain untuk mempertukarkan atau menjual harta wakaf seandainya diperlukan kemudian hari, seperti seorang waqif menyatakan shiqat wakafnya: "saya mewakafkan tanah saya ini, seandainya diperlukan kemudian hari saya berhak menjualnya dan membelikan kepada yang lain dengan harga yang sama nilainya dengan hasil penjualan, atau saya menggantikannya dengan yang lain yang sama nilai dan harganya". Dalam hal ini wakaf adalah sah dan syaratnya pun adalah sah pula.
2. Waqif tidak menyatakan hak untuk menjual atau menukar harta wakaf, dalam shighot wakafnya dahulu dan tidak memberikan hak itu kepada orang atau badan lain. Kemudian hari ternyata harta wakaf itu tidak dapat diambil manfaatnya atau hasilnya lagi, seperti robohnya bangunan wakaf, tanah menjadi gerang tidak lagi menghasilkan yang sepadan dengan biaya pengolahannya.

⁵² Helmi Karim, *Op.Cit*, h. 144

Penggantian atau penjualan hal yang seperti ini dibolehkan dengan keputusan baik.

3. Harta wakaf telah memberi manfaat atau mendatangkan hasil yang melebihi biaya pengolahannya, tetapi ada kesepakatnya untuk menukar dengan yang lebih baik dengan harga dan nilai yang sama dengan harta wakaf itu. Dalam hal ini Abu Yusuf membolehkan menukarnya karena tidak menguragi tujuan wakaf.⁵³

Golongan hanafiah juga berpendapat, boleh melakukan penggantian terhadap benda wakaf tidak bergerak. Mereka membagi penggantian itu dengan 3 bagian yaitu:

1. Wakif sendiri yang mensyaratkan penggantian harta bendanya dilakukan sendiri, atau dilakukan orang lain, atau dilakukan dirinya bersama orang lain. Penggantian harta bendanya dalam keadaan seperti ini boleh dilakukan.
2. Wakif tidak mensyaratkan penggantian harta benda, baik tidak mensyaratkannya atau ia diam saja. Akan tetapi harta bendanya dalam keadaan:

لا ينتفع به بالكايت

“Tidak berguna sama sekali”

Standar tidak berguna sama sekali ialah:

بان لا يحصل منه شئ منه أصلاً ولا يفي بمؤنته

“Samasekali tidak menghasilkan sesuatu, atau masih menghasilkan sesuatu tapi tidak cukup untuk membayar biayanya” Penggantian harta benda wakaf dalam hal seperti ini boleh dilakukan.

3. Waqif tidak mensyaratkan penggantian harta bendanya, akan tetapi hartabenda nya, secara umum masih menghasilkan sesuatu. Dan gantinya lebih manfaat. Penggantian wakaf dalam hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Demikian menurut pendapat yang terkuat. Pendukung Mazdhad Hanafi tidak mensyaratkan penggantian harta bendanya harus dalam kedaan darurat. Arti darurat adalah:

⁵³ Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV. Yuliana, 1986), h.225

“Tidak berguna sama sekali”

Madzhab Hanafi menetapkan penggantian wakaf sebagai hak wakif, jika waqif mensyaratkan pelaksanaan penggantian tersebut dilakukan sendiri.⁵⁴

Jadi menurut Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut haruslah dalam tiga syarat yaitu: Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar, Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.

G. Kesimpulan

Ulama Syafi'i pada umumnya membatasi secara ketat penukaran atau penjualan harta wakaf. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa saja harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual. Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut haruslah dalam tiga syarat yaitu: Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar, Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika pressindo, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Ahmad Azhar, Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

⁵⁴ Muh. Anwar Ibrahim, *Beberapa Masalah Tentang Wakaf*, dalam buku, Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama' keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se Indonesia III*, Jakarta: MUI, 2009

- Ahmad Muhammad Yusuf, Lc., *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits Jilid 7*, Jakarta: Widya Cahaya, 2012.
- Arid Wajdi, Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta, 2007.
- Beni Ahmad saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011.
- Dadan Muttaqien dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2007.
- Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Depag RI, *Perkembangan Pengeolaan Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2006.
- Depag, Depag, *Ilmu Fiqih*, Jakarta, CV. Yuliana, 1986.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2001
- Departemen Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Helmi Karim, *fiqh muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Juhaya S. Praja, *perwakafan Di Indonesia, Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- MB. Rahimsyah Satyo adhi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Aprindo, 2005.
- Mohammad Daud Ali, *Sistrem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Muh. Anwar Ibrahim, *Beberapa Masalah Tentang Wakaf*, dalam buku, Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama' keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se Indonesia III*, Jakarta: MUI, 2009.

Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Alih Bahasa : Masykur AB, Jakarta: Lentera, 2006.

Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Undang- undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 6.